

BAB II

SISTEM POLITIK DAN PEMERINTAHAN TURKI

Bab ini akan membahas mengenai sistem politik dan pemerintahan di Turki. Membahas bagaimana sistem politik dan pemerintahan di Turki mempengaruhi keputusan luar negeri yang dibuat oleh Erdogan. Salah satu syarat terbentuknya negara ialah memiliki pemerintahan yang berdaulat. Sistem pemerintahan dihasilkan oleh proses kerja kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudisial. Ketiga unsur tersebut merupakan sarana dalam terciptanya kedaulatan dalam kerangka kehadiran aparat negara. Munculnya negara sampai dengan hari ini adalah mungkin untuk berbicara tentang Keberadaan sistem pemerintahan, terlepas dari seberapa besar demokrasi negara mensyaratkan.

A. Sistem Politik Turki

1. Sistem politik era Dinasti Utsmani

Kemunculan Dinasti Utsmani terjadi ketika kekuatan Islam dalam keadaan terpecah-pecah menjadi beberapa kekuatan kecil yang diakibatkan akibat oleh keruntuhan Baghdad karena serangan yang dilakukan oleh Bangsa Mongol, mereka saling bermusuhan yang diakibatkan karena tidak adanya penguasa pusat yang melakukan pengendalian terhadap wilayah kekuasaan Islam yang sudah sangat luas, sehingga para sejarawan mengklasifikasikan periode ini sebagai masa pasang surut dunia Islam. (Yatim, 2001, hal. 128)

Pada periode pertengahan kedua abad ke XIII menghadirkan situasi baru bagi keadaan politik pemerintahan dunia Islam. Jika sebelumnya dunia Islam itu merupakan suatu wilayah bagi suatu khilafah tertentu yang sering kali terdapat beberapa daulah kecil tapi tetapi masih mengakui supremensi dan kewibawaan khalifah itu, kini

diganti dengan beberapa kesultanan yang masing-masing berdiri sendiri, tanpa suatu ikatan spiritual dengan suatu khilafah besar. (Book, 1983, hal. 1)

Kesultanan-kesultanan yang masih kecil tersebut terus mengalami perkembangan yang saling berganti dalam memegang hegemoni kekuasaan Islam hingga kemunculan bangsa Turki dari kabila Oghus yang mendiami daerah Mahan, yaitu suatu wilayah antara Mongol dan Cina Utara. Mereka merupakan suku pengembara yang berpindah dari satu tempat ketempat yang lain yang dianggapnya lebih aman dan lebih baik. Pada awal abad ke-13 M, dibawah kepemimpinan Utsman Bin Erthogrul, mereka dengan gagah perkasa mencapai keberhasilan dalam merintis persatuan dan kesatuan masyarakat Islam kedalam naungan Dinasti Turki Utsmani. (Arifin, 2014, hal. 814)

Sistem pemerintahan pada masa Dinasti Utsmani menggunakan sistem pemerintahan monarkhi, yaitu kekuasaan yang didasarkan pada hubungan darah atau keturunan yang lebih dikenal dengan sistem kerajaan. Sehingga pada sistem ini pada proses pemilihan pemimpin negara tidak menggunakan asas demokrasi yang melibatkan rakyat pada proses sistem politik. Pada sistem monarkhi supremasi tertinggi adalah seorang raja. Dapat dilihat dari peristiwa wafatnya Sultan Salim I pada tanggal 9 Syawal 926 H atau 1520 H. Keturunan selanjutnya dari Sultan Salim I adalah Sulaiman sehingga sebagai putra mahkota sulaiman langsung mengambil kekuasaan dan naik tahta pada tanggal 20 september 1520 M delapan hari setelah ayahnya turn tahta akibat wafat. (Ash-Shallabi, 2004, hal. 238) Proses ba'iat Sulaiman Al-Qanuni sebagai sultan dilakukan di Masjid Abu Ayyub di Konstantinopel. Di Masjid Abu Ayyub ini semua proses *bai'at* terhadap putra mahkota dilakukan secara turun temurun.

Sistem politik Totaliter yang dianut pada dinasti Utsmani yang berarti segala kebijakan serta peraturan yang

berlaku di masyarakat berasal dari satu sumber tertinggi yaitu Raja atau Sultan. Pada masa tersebut juga belum mengenal proses politik yang melibatkan masyarakat seperti dalam kegiatan pemilu. Raja memiliki hak untuk memnetukan sikap politik kerajaan baik dalam bidang ekonomi, poltik, hukum dan militer.

Salah satu bentuk keputusan yang dapat dilahirkan oleh sultan atau raja dalam bidang hukum yaitu pada masa pemerintahan Sulaiman I, mencapai keberhasilan di bidang hukum yaitu ia telah berhasil menciptakan undang-undang sehingga ia diberi gelar *al-Qanuni* yang berarti pembuat hukum. Undang-undang tersebut digunakan sebagai dasar dalam mengatur sistem pemerintahan Turki Utsmani, yang kemudian menjadi karya standar tetap yang menyangkut undang-undang hukum Utsmani hingga terjadinya reformasi pada abad ke-19 M. (RI, 2013, hal. 40)

Dalam bidang politik seorang raja atau sultan dapat melakukan kebijakan pengangkatan seorang gubernur untuk memimpin suatu wilayah atau provinsi. Dalam pemilihan pejabat pemerintahan Sulaiman juga dikenal sebagai pemimpin yang selektifterutama pemilihan gubernur. Menurutnya popularitas dan status sosial tak menjadi syarat dalam mencari kanddat gubernur, ia sendiri yang terjun langsung menyelidiki jejak rekam serta kepribadian setiap calon gubernur. Hasilnya, setiap gubernur yang dipilih dan dilantiknyaadalah sosok pemimpin yang besih dan benar-benar berkualitas inilah yang menjadi salah satu pendukung kerajaan Turki Utsmani bisa maju dan berkembang. (Koto, 2012, hal. 150)

Di negara Ottoman, ulama, badan kaum terpelajar yang dilatih dalam yurisprudensi Islam, bertanggung jawab untuk mengajar (*tedris*), menafsirkan (*ifta*) dan menegakkan (*kada*) hukum Islam. Meski ulama tidak pernah membentuk institusi seperti gereja, itu terpusat dan terstruktur oleh penguasa Ottoman, terutama setelah abad

keenam belas. Di Dengan kata lain, para ulama sepenuhnya terintegrasi ke dalam birokrasi negara di ketentuan janji dan gaji. *Kadis* (hakim di pengadilan Islam) memiliki sejumlah fungsi di provinsi untuk menjaga ketertiban dan mengeluarkan demi keadilan publik. Mereka bahkan mengumpulkan pajak dan mengontrol yayasan orang *saleh*. Melalui integrasi para ulama ke dalam birokrasi Ottoman, negara membentuk kontrol yang paling efektif. Dengan demikian, "kontrol agama" adalah fungsi utama dari sistem Ottoman, dan tradisi kelembagaan ini telah berlanjut di Republik Turki, di mana Islam selalu tunduk pada kebutuhan negara. Satu salah satu faktor penentu utama dalam sekularisasi Turki modern adalah terkait erat dengan warisan Ottoman ini atas kontrol agama yang dilembagakan oleh negara dan oleh peran kanun. (Yavuz M. , 2009, hal. 17)

Dalam kebijakan luar negeri memiliki legitimasi mulak untuk menentukan sikap politiknya bauik itu melakukan ekspansi wilayah dengan militer atau membangun kerjasama. Pemerintahan Dinasti Turki Utsmani dimasa Sulaiman Al-Qanuni memutuskan untuk membangun hubungan dengan Prancis yaitu dengan Raja Perancis. Hubungan ini kemudian diteruskan menjadi sebuah aliansi. Keputusan luar negeri dalam hal ekspansi wilayah dengan metode militeristik ditunjukkan dengan peristiwa penaklukan Rhodesia pada tanggal 1 shafar 929/20 Desember 1522 M. Keberhasilan itu didukung oleh beberapa faktor misalnya, Eropa yang pada saat itu sedang sibuk menghadapi perang besar yang terjadi antara kaisar Romawi, Charles V, melawan Raja Prancis. Sebelum itu, Khalifah Utsmani sudah menjalin kesepakatan damai dengan Venesia. Dan tak dilupakan pula ialah kebangkitan armada laut Turki Utsmani di masa pemerintahan Sultan Salim I. (Ash-Shallabi, 2004, hal. 243)

2. Sistem politik era Kemal Ataturk (Partai Tunggal)

Sistem politik di era Mustafa Kemal Ataturk merupakan sistem politik yang menganut sistem satu partai. Yang dimaksud dengan sistem satu partai yakni hanya ada satu partai yang mendominasi perpolitikan di Turki. Di awal berdirinya Republik Turki yakni pada 9 September 1923, Mustafa Kemal berupaya keras untuk melakukan kontrol terhadap majelis dan menjalankan ideologinya melalui pendirian partai politik dengan nama *Cumhuriyet Halk Partisi* (CHP) atau yang lebih dikenal dengan Partai Rakyat Republik. Partai ini menjadi mesin penggerak yang efektif dalam menerapkan dan meligitimasi ideologi Sekularisme di Turki. Dapat dikatakan bahwa partai CHP adalah partai tunggal yang memerintah Turki sampai pada tahun 1945. Sekularisme menguasai dalam sektor pemerintahan melalui partai CHP sehingga jabatan Presiden dan Perdana Menteri diduduki oleh orang yang berpaham sekuler. Dengan mesin partai politik ini juga Mustafa Kemal melakukan perekrutan terhadap pemuda Turki yang dinilai cerdas dan memiliki pandangan yang luas, serta memiliki keinginan untuk menjadi pemimpin. Salah satunya yaitu Inonu, yang kemudian melanjutkan pemerintahan Turki setelah meninggalnya Mustafa Kemal. Inonu merupakan seorang pemuda yang memiliki kecerdasan yang dididik langsung oleh Mustafa Kemal hingga Inonu pun mendapatkan inspirasi kepemimpinan dari seorang Mustafa Kemal. Dengan demikian, ideologi Kemalisme akan terus bertahan dibawah pengikut setia Mustafa Kemal.

Pada 17 Oktober 1924, muncul kekecewaan dari para perwira yang disebabkan oleh manuver politik Mustafa Kemal. Sebagai bentuk kekecewaan para perwira terhadap Mustafa Kemal, mereka membentuk Partai Rakyat Progresif atau *Terakkirperver Cumhuriyet Firkasi* (TCF). Pada 5 Juni 1925, Keberlangsungan partai ini tidak bertahan lama karena dibubarkan oleh Mustafa Kemal. Pada tahun 1930, Mustafa

Kemal memutuskan untuk memberi peluang kepada Partai Republik Merdeka atau yang lebih dikenal dengan *Serbest Cumhuriyet Firkasi* (SCF) yang dipimpin Fethi Okyar untuk hadir di dalam perpolitikan Turki. Kiprah partai SCF tidaklah berjalan lama dan memutuskan untuk membubarkan diri pada tahun yang sama karena kecewa dengan tindak kecurangan yang dilakukan oleh CHP dalam pemilu lokal. Akibatnya, sistem dwi partai gagal diterapkan, dan sistem partai tunggal pun tetap bertahan. (Alfian, 2015, hal. 41)

3. Sistem politik transisi (Multi-Partai)

Setelah meninggalnya Mustafa Kemal, Turki mengalami transisi politik yang awalnya menganut sistem satu partai menjadi multipartai. Sistem ini secara garis besar meliputi tiga kekuasaan, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam kekuasaan lembaga eksekutif Turki memiliki struktur ganda yaitu Presiden Turki dan Dewan Menteri yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. Jabatan Presiden Turki yang sebelumnya diduduki oleh Mustafa Kemal kemudian digantikan oleh Ismet Inonu sampai pada tahun 1950. Inonu sendiri merupakan seorang pengikut setia dari Mustafa Kemal yang sebelumnya menjabat sebagai Perdana Menteri dan tentu saja menjadi penerus ideologi Kemalisme di Turki. Di Turki Inonu tampil sebagai tokoh politik paling penting. Selain sebagai seorang Presiden, Inonu juga mendapat kedudukan yang sangat istimewa di partainya. Pada Kongres Luar Biasa CHP Inonu diangkat sebagai ketua umum permanen partai CHP.

Pada awalnya Presiden Inonu memiliki keinginan untuk memperkuat sistem *pseudo-demokratik* dan tradisi partai hegemonil., namun keinginan Inonu tersebut mendapatkan tekanan politik yang sangat kuat. Pada Juni 1945, empat politisi CHP yaitu Adnan Momnderes, Celal Bayar, Refik Koraltan dan Fuat Koprulu mengajukan Memorandum Empat (*Dortlu Takrir*) di parlemen yang

berisi terkait permintaan terhadap perubahan agar konstitusi Turki menerapkan sistem demokrasi penuh. Inonu menerima permintaan tersebut. Kebijakan multipartai pun disambut dengan hangat ditandai dengan kemunculan partai-partai baru seperti; Partai Pembangunan Nasional atau *Milli Kalkina Partisi* (MKP), Partai Demokrat atau *Demokrat parti* (DP), Partai Petani dan Pekerja Turki (*Turkiye Sosyalist Emekci ve Koylu Partisi* (TSEKP). Partai Petani dan Pekerja Turki merupakan partai politik berhaluan kiri yang didirikan pada Juni 1946. Namun pada Desember 1949, partai TSEKP mendapat larangan untuk terlibat dalam perpolitikan Turki seiring menguatnya arus anti-komunisme. (Alfian, 2015, hal. 45) Setelah berakhirnya kepemimpinan Inonou, proses demokrasi berlangsung dengan skema pemilihan umum.

B. Sistem pemerintahan Turki

1. Sistem Parlementer

Menurut (Spirit, 2017, hal. 79-86) Kehidupan pemerintahan Turki memiliki dua struktur pemerintahan yang terpisah yaitu, *Merkezden Yönetim* (Pemerintahan Pusat) dan *Yerinden Yönetim Kuruluşları* (Lembaga-Lembaga Pemerintahan Desentralisasi).

1.1 Merkezden Yönetim (Pemerintahan Pusat)

Di dalam struktural pemerintahan pusat terdapat dua bagian yaitu, *Başkent Teşkilatı* (Lembaga Ibu Kota) dan *Taşra Teşkilatı* (Lembaga Wilayah). Lembaga ibu kota adalah lembaga yang berada di Ankara yang merupakan ibu kota Turki. Dalam struktural Lembaga Ibu Kota terdapat yaitu, *Cumhurbaşkanı* (Presiden), *Bakanlar Kurulu* (Dewan Menteri), *Başbakan* (Perdana Menteri), *Bakanlıklar* (Kementerian-Kementerian), dan lembaga-lembaga pendukung seperti *Millî Güvenlik Kurumu*

(Dewan Keamanan Nasional), *Danıştay* (Dewan Negara), dan *Sayıştay* (Lebaga Audit).

1.1.1. *Başkent Teşkilatı* (Lembaga Ibu Kota)

Sistem parlementer yang diterapkan oleh Turki, maka *Cumhurbaşkanı* diposisikan sebagai kepala negara yang lebih banyak berperan sebagai simbol negara, pemimpin republik dan bangsa Turki, dan fungsi-fungsi lain sesuai dengan konstitusi. Keterbatasan peran presiden dalam pemerintahan sesuai dengan Konstitusi Pasca Amandemen 1982 yang memunculkan wacana penguatan kembali peran presiden. Sejak tahun 2007, presiden telah dipilih melalui skema pemilihan langsung oleh rakyat, sehingga dipandang perlu ditingkatkan perannya di dalam pemerintahan.

Konstitusi Pasca Amandemen 1982 memuat terkait fungsi pemimpin bangsa dan Republik Turki. Sistem parlementer menjadikan presiden Turki sebagai kepala negara yang lebih banyak berperan sebagai simbol negara. Namun pemerintah Turki mengeluarkan keputusan pada Rabu, 4 Juli 2018 yang bertujuan untuk mengalihkan fungsi yang lebih besar kepada presiden. Keputusan ini juga mengisyaratkan peralihan sistem parlementer kepada sistem presidensial. Presiden Turki dipilih langsung oleh rakyat melalui skema pemilu.

Prosedur untuk memilih wakil presiden secara substansial berbeda dari yang terlihat dalam berbagai contoh yang diperbandingkan. Di banyak negara yang sistem pemerintahannya diatur oleh sistem presidensial, wakil presiden dipilih pada hari yang sama dengan presiden. Wakil presiden mempraktikkan kekuasaan presiden dalam menjalankan roda pemerintahan.

Jika perlu dan karenanya, mengatur posisi kepresidennya menjadi penting dalam hal legitimasi demokrasi. Pada saat ini, paket ini mengadopsi metode penunjukan perlihatkan pemilihan untuk wakil presiden. Di pendapat kami, dengan cara ini, legitimasi wakil presiden

dikaitkan dengan presiden dipilih dengan suara populer. Karena itu, harus dapat memastikan tidak ada yang kontra ataupun keberatan dengan kehadiran seseorang yang ditunjuk langsung oleh presiden, bertanggung jawab kepada presiden, dan dapat digantikan oleh presiden jika itu diperlu. Selain itu, seharusnya tidak mengabaikan kemungkinan memilih wakil presiden bersamaan dengan presiden dalam pemungutan suara populer dapat memberi jalan bagi kerugian terhadap krisis dual-legitimasi antara presiden terpilih dan wakil presiden terpilih. (Miş & Gülenar, 2017, hal. 22)

Bakanlar Kurulu (Dewan Menteri) merupakan lembaga yang bekerja secara kolektif. Lembaga ini diisi oleh *Başbakan* (Perdana Menteri) dan *Bakanlar* (para menteri). Tugas utama dari lembaga ini adalah menyelenggarakan pemerintahan yang berarti lembaga tersebut merupakan lembaga eksekutif.

Başbakan (Perdana Menteri) merupakan pemimpin Dewan Menteri dan administrasi pemerintahan secara umum yang didasarkan pada konstitusi 1982. Perdana menteri menteri ditunjuk oleh oleh presiden dari anggota Türkiye Büyük Millet Meclisi (Parlemen Turki). Sementara itu para menteri dipilih oleh perdana menteri dari anggota parlemen Turki dan ditetapkan oleh presiden. Namun setelah adanya peralihan sistem pemerintahan parlementer keada sistem pemerintahan presidensial maka kedudukan perdana menteri dihapuskan dan diganti dengan wakil presiden. Pada sistem parlementer struktural kabinet harus mendapat persetujuan dari parlemen namun dengan diterapkan sistem presidensial maka Erdogan selaku presiden dapat menunjuk menteri-menteri tanpa persetujuan dari parlemen.

Lembaga-lembaga pendukung terletak di struktural pemerintahan pusat. *Millî Güvenlik Kurumu* (Dewan Keamanan Nasional) merupakan dewan yang membahas mengenai permasalahan keamanan nasional,

melakukan sidang satu kali dalam dua bulan, atau lebih jika terjadi gangguan keamanan di negara Turki. Dewan Keamanan Nasional beranggotakan Presiden, Perdana Menteri, Panglima Angkatan Bersenjata, para Wakil Perdana Menteri, Menteri Keadilan, Menteri Pertahanan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Kepala Staff Angkatan Darat, Laut, dan Udara, serta Komandan Jandarma.

Danıştay (Dewan Negara) merupakan lembaga negara yang bertugas memnerikan pertimbangan atas permasalahan administrasi dan legal kepada Presiden dan Perdana Menteri. Sementara *Sayıştay* (Lebaga Audit) merupakan lembaga auditor yang melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kebijakan program, dan terutama penggunaan anggaran keuangan negara.

1.1.2 *Taşra Teşkilati (Lembaga Wilayah)*

Pada Lembaga Wilayah terdapat *il* (provinsi), *ilce* (kabupaten), *Belde* (kecamatan) dan *Bucak* (distrik/desa). Turki memiliki 81 provinsi dan 957 distrik. Provinsi dipimpin oleh seorang *vali* (gubernur) yang menjadi perwakilan atau representasi pemerintah pusat dan bertanggung jawab kepada pemerintah pusat. Gubernur menggunakan hak administratifnya atas nama pemerintahan pusat. Gubernur menjadi pembangun harmoni antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Setiap kementerian memiliki cabang-cabang di setiap provinsi. Gubernur yang secara hierarkis melakukan koordinasi terhadap cabang-cabang kementerian di provinsi-provinsi tersebut. dalam melaksanakan tugasnya gubernur dibantu oleh *il idare Kurulu* (Badan Administrasi Provinsi) yang bertugas menangani masalah hukum, keuangan, pendidikan nasional, pekerjaan umum, kesehatan, pertanian, dan peternakan.

Dibawah provinsi terdapat distrik yang dipimpin oleh *kaymakam*. *Kaymakam* dipilih oleh Menteri Dalam Negeri, Perdana Menteri, dan Presiden. Dalam melaksanakan tugasnya *kaymakam* melaksanakan perintah dan arahan Gubernur. Cabang kementerian yang berada di distrik melakukan koordinasi kepada *kaymakam*. Dalam struktur pemerintahan distrik terdapat Lembaga Administrasi Distrik sebagai organ yang dipimpin oleh seorang *kaymakam* yang melaksanakan tugas-tugas *kaymakam*.

Unit terbawah dari struktur administrasi pemerintah pusat adalah sub-distrik atau yang lebih dikenal *bucak*. *Bucak* dibentuk oleh Menteri dalam Negeri dengan persetujuan oleh Presiden. Dengan adanya perkembangan dan kemajuan pembangunan, sub-distrik dan kecamatan saat ini mulai tidak dipakai dan diganti menjadi *mahalle* (*neighborgood/quarter*) untuk area yang berada di kota dan pinggiran kota.

1.2 *Yerinden Yönetim Kuruluşları (Lembaga-Lembaga Pemerintahan Desentralisasi).*

Pada prinsip desentralisasi yang digunakan di struktur administrasi pemerintahan Turki, dibentuk Lembaga-Lembaga Pemerintahan Desentralisasi. Lembaga Pemerintahan Desentralisasi terdiri atas dua, yaitu pemerintahan lokal dan organisasi fungsional otonom.

1.2.1. *Mahali Idarelel (Administrasi Lokal)*

Administrasi Lokal adalah lembaga publik yang memiliki otonomi administrasi dan keuangan yang dibentuk untuk memenuhi keragaman kebutuhan lokal. Administrasi Lokal terdiri dari *il Özel idaresi* (Administrasi Wilayah Khusus), *belediye* (kota), dan *kÖy* (desa). Administrasi Wilayah Khusus dan desa dapat secara bersama-sama membentuk farom

administrasi khusus dengan persetujuan dewan menteri yang bertujuan memberikan pelayanan publik yang bersifat khusus.

Belediye (kota) lebih dikenal dengan struktur model pemerintahan lokal. *belediye* merupakan entitas yang dibentuk di wilayah perkotaan dengan lebih dari 2000 penduduk. Wali kota dan dewan kota dipilih secara langsung oleh rakyat yang berfungsi sebagai badan eksekutif dan badan pembuat kebijakan. *belediye Encumeni* (Komita Kota) terdiri atas *belediye baskam* (Wali Kota), anggota terpilih dari para anggota dewan kota, dan direktur di beberapa departemen kota. Komite ini memiliki fungsi sebagai badan permanen pembuat kebijakan yang bekerja dibawah koordinasi wali kota.

belediye sebagai otonom memiliki hak otonom untuk mengeluarkan kebijakan, peraturan, tarif dan keputusan, memperkuat pengamanan kota, melakukan pemungutan terhadap pajak dan bea, mengeluarkan perizinan serta membuat perencanaan tata kelola kota.

Büyükşehir Belediyesi (kota metropolitan) dapat dibentuk di wilayah perkotaan yang padat dan besar. *Büyükşehir Belediyesi Baskani* (wali kota metropolitan) memiliki beberapa kewenangan diantaranya perencanaan fisik, transportasi intrakota, perencanaan investasi infrastruktur besar, pasokan air bersih, pengelolaan saluran pembuangan/selokan, pengelolaan sampah dan sebagainya. Wali kota metropolitan dipilih melalui skema pemilihan langsung oleh penduduk.

1.2.2. Hizmet Yerinden Yönetim İdareleri (Organisasi Fungsional Otonom)

Lembaga-lembaga fungsional yang dibentuk secara otonom dan terpisah terhadap pemerintah pusat.

Lembaga-lembaga tersebut seperti universitas, TRT (Televisi dan Radio Turki), *Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu* (TÜBİTAK) atau yang lebih dikenal dengan Lembaga Riset dan Ilmu Pengetahuan, *Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü* (TODAİE) atau yang lebih dikenal dengan Lembaga Pendidikan dan Administrasi Negara Turki, *Vakıflar* (Badan Wakaf), *Sosyal Güvenlik Kurumu* (Lembaga Pengaman Sosial) dan sebagainya.

2. Sistem Presidensial

Menurut Duran & Nebi Miş, Eksekutif presidensi dapat dianggap sebagai mahakarya konsiliasi tercapai di teater politik Turki setelah upaya kudeta FETÖ gagal pada 15 Juli 2016. Tampaknya ada dua poin penting dalam draft mengenai sistem pemerintahan yang prospektif, yaitu eksekutif presidensi. Yang pertama melibatkan beberapa pengaturan unik dalam pemilihan presiden sistem yang memastikan bahwa krisis politik masa lalu tidak akan pernah dialami lagi. Yang kedua adalah bahwa arsitektur paket amandemen diperiksa dalam sistem pemerintahan presidensial di negara lain dan mendengar terkait rekomendasi yang dapat menyelesaikan krisis terkait sistem di negara-negara ini. Di dalam hal ini, model pemerintahan yang akan hadir di Turki dirasionalisasikan kepada sistem presidensial. Dalam paket amandemen konstitusi, sistem pemerintahan yang baru disebut “Eksekutif Presidensi” (*Cumhurbaşkanlığı Sistemi*). Sistem tersebut merupakan sistem yang telah diusulkan serta dibuat berdasarkan model pemerintahan dengan seorang presiden yang disandarkan kepada pengaturan hubungan antara badan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dalam upaya mencari sistem pemerintahan yang diinginkan, presidensi yang merupakan bagian daripada badan eksekutif mengemukakan desain ulang konstitusi dengan *touch-up* antara lain di pemilihan badan eksekutif, legislatif dan yudikatif; tugas badan eksekutif; metode pembaruan pemilihan; peraturan tentang

peradilan; prosedur penyelidikan dan persidangan untuk presiden, menteri, dan wakil presiden; kekuatan perintah eksekutif presiden; dan persetujuan anggaran.

Menyusul rekonsiliasi antara Partai AK dan MHP untuk sistem presidensial dari pemerintah, Partai AK menyiapkan rancangan paket untuk amandemen konstitusi, dibagikan dan merevisinya dengan MHP serta memperkenalkannya kepada Majelis Agung (TBMM). Majelis dan Presiden Recep Tayyip Erdogan menyetujui paket yang tertunda suara populer pada 16 April 2017. Dalam hal ini, Turki segera mengakhiri krisis Turki sistem parlementer yang telah diperdebatkan empat puluh tahun terakhir. Presidensi eksekutif tampaknya telah muncul sebagai upaya puncak Partai AK bertahun-tahun, namun pada prinsipnya dibentuk atas rekonsiliasi kedua belah pihak. Oleh karena itu, versi final tidak mencerminkan pandangan masing-masing yang terlibat pihak secara keseluruhan.

Pembukaan mukadimah umum juga menggaris bawahi bahwa sistem yang terdapat di pemerintahan gagal mempertahankan stabilitas dan hasil untuk pengawasan birokrasi pemerintah serta masalah seperti itu hanya dapat diselesaikan oleh penagadopsian sistem pemerintahan baru. Dalam aturan yang diterapkan pada sistem presidensial akan banyak perubahan yang ditemukan pada fungsi parlemen. Jumlah perwakilan parlemen adalah meningkat dari 550 menjadi 600 seiring jangka waktu kelayakan untuk menjadi wakil diturunkan dari yang saat ini berjumlah 25 hingga 18. Masa jabatan untuk parlemen dan presiden akan menjadi lima tahun, dan pemilihan presiden akan diadakan secara bersamaan dengan pemilihan parlemen. Dengan pengecualian undang-undang anggaran, hak inisiatif untuk undang-undang hanya diberikan kepada perwakilan. Jika terjadi kebuntuan dalam sistem, presiden dan legislatif diberikan wewenang untuk memutuskan bersama atau independen untuk pembaruan serentak dari presiden dan pemilihan parlemen.

Pada 20 Desember 2016, Partai AK mengajukan amandemen paket ke Komisi Konstitusi Parlemen. Serta mengikuti diskusi dan musyawarah panas, Komisi mempersempit jumlah artikel dari 21 hingga 18 dan menyetujui paket pada 29 Desember 2016. Ketentuan yang diusulkan untuk memperkenalkan wakil pengganti di versi pertama konsep telah dihapus sebagai jumlah Majelis Hakim dan Anggota Jaksa Penuntut (HSYK) ditingkatkan menjadi 13 dengan dimasukkannya wakil menteri Departemen Kehakiman. Kondisi "menjadi warga negara Turki yang lahir alami" digantikan oleh "menjadi warga negara Turki," dan wakil presiden dan menteri mengambil mereka sumpah pada Majelis Agung ditambahkan ke draft. Dibawah bagian berjudul "Administrasi Pusat" Pasal 126 dalam Konstitusi, otoritas diberikan kepada presiden untuk formasi badan administrasi pusat dan daerah oleh mengeluarkan perintah eksekutif juga dihapus dari draft. Selanjutnya ruang lingkup artikel yang diusulkan menyatakan bahwa presiden harus mewakili panglima Turki Angkatan Bersenjata (TSK) diperluas setelah sebuah modifikasi yang dibuat dalam Konstitusi Parlemen Komisi; sesuai dengan itu, klausul "presiden akan menggunakan wewenang ini atas nama Majelis Agung" dimuat kedalam artikel.

Majelis Agung memulai pembahasan tentang usulan tersebut artikel selama sesi pleno pada 9 Januari 2017. Diskusi berakhir di yang kedua setengah Januari 2017. Paket amandemen disponsori oleh Partai AK terdiri dari 18 artikel dan berjudul "RUU Amandemen untuk Konstitusi Republik Turki." Majelis Agung menyetujui paket dengan 339 suara (dari kemungkinan total 550 suara), dan mengirimkannya ke presiden. Presiden menandatangani RUU yang sekarang sedang menunggu pemungutan suara populer 16 April 2017.

Partai politik dan politisi dari berbagai politik posisi telah menganjurkan transformasi dari sistem politik karena berbagai alasan sejak tahun 1970-an. Pihak-pihak telah disebutkan dalam memprogram aspek kegagalan sistem

parlemen, menekankan perlunya perubahan radikal dalam sistem politik untuk mengatasi kekurangan ini. Partai-partai politik telah membahas secara menyeluruh mengeluarkan dan menawarkan perubahan yang akan mereka buat jika terpilih. Mereka yang berpihak kepada transformasi dari sistem politik ke sistem presidensial telah menempatkan kebutuhan ini dalam kata-kata dengan meneliti krisis politik zaman mereka.

Sejarah perdebatan tentang presiden sistem di Turki dimulai pada tahun 1970-an. Di periode ini, Partai Ketertiban Nasional (MNP), dan Partai Keselamatan Nasional (MSP), keduanya yang merupakan inti dari tradisi "Pandangan Nasional", meluncurkan debat untuk transformasi dari sistem politik menjadi model pemerintah presidensial. Menurut (Duran & Nebi Miş, 2016, hal. 12) MNP yang didirikan pada 1970 menyatakan dalam program partainya: *"Untuk yang produktif, pelaksanaan layanan publik yang cepat dan kuat di Turki kami, yang wajib untuk berkembang lebih cepat, presiden harus dipilih oleh hak pilih langsung universal, dan urutan eksekutif tubuh harus diatur sesuai dengan sistem presidensial (presidantielle)."* Dalam pernyataan pemilihan pada tahun 1973, MSP mengusulkan sebuah sistem presidensial, hak pilih langsung universal dan bahwa Kantor Perdana Menteri dan Presidensi harus dipersatukan. *"Keselamatan Nasional Partai memutuskan untuk membawa sistem demokrasi negara, pemerintahan dan sistem parlementer selaras dengan karakter nasional kita dan fitur. Untuk tujuan ini, sistem presidensial akan diperkenalkan. Kepresidenan negara, sebagai kepala negara, dan perdana menteri, sebagai kepala dari pemerintah akan digabung; eksekutif Cabang akan diberikan kekuatan, kecepatan dan efisiensi. Rakyat akan langsung memilih presiden. Karena itu, perpaduan dan penyatuan negara dengan orang-orang akan muncul secara alami, dan spekulasi di dalam dan di luar itu usang rezim*

kita sehubungan dengan presiden pemilihan akan hilang. " (Duran & Nebi Miş, 2016, hal. 15)

Dalam bukunya yang berjudul *Nine Lights*, Ketua MHP yaitu Alparslan Türkeş menulis terkait kekuatan eksekutif yang dikumpulkan dalam satu tangan. Untuk Oleh karena itu, *'kami mendukung sistem presidensial sesuai dengan sejarah dan tradisi kita ... suatu yang berkepala ganda dalam pelaksanaannya sangat tidak menguntungkan karena melemahkan otoritas. "* Dari sudut pandang ini, Türkeş berkata, *"Kami ditentukan dan ditakdirkan untuk menggabungkan presiden dan perdana menteri sebagai kepala negara dan memberikan kekuasaan eksekutif kepada satu orang. "Untuk mengatasi krisis otoritas, Türkeş menyarankan sistem politik yang "memanggil" ... 'sistem presidensial' "berkelanjutan," "jika itu diberlakukan, orang-orang akan langsung memilih kepala negara dalam referendum; karena itu, mereka akan berpartisipasi dalam pemerintahan dan keputusan yang menarik bagi bangsa; Nasional demokrasi akan dibentuk dari sana pada. "* Dalam hal ini, kedua tradisi politik membenarkan perlunya sistem presidensial dengan melangkah keluar dari "krisis otoritas" dan "ketidakstabilan politik" dalam periode pemerintahan koalisi. (Duran & Nebi Miş, 2016, hal. 12)

Dengan berlakunya sistem Presidensial di negara Turki yang menetapkan seorang presiden yaitu Erdogan sehingga memiliki kekuasaan serta wewenang yang jauh lebih besar. Jika pada sistem parlementer jabatan seorang presiden hanya bersifat simbolis karena yang menjalankan pemerintahan adalah perdana menteri tetapi setelah diterapkan sistem presidensial jabatan presiden tidak lagi bersifat simbolis karena akan jauh terlibat aktif menjalankan pemerintahan.

Erdogan yang menjadi poros utama dalam pemerintahan Turki memiliki kewenangan diantaranya; Pertama, menerapkan status darurat. Kekuasaan lain diberikan kepada

presiden dalam sistem presidensial yang termuat didalam paket pemerintah adalah kekuatan untuk menyatakan keadaan darurat dan memperpanjang durasi keadaan darurat. Memberikan kekuatan untuk mendeklarasikan keadaan darurat selama maksimal enam bulan dan untuk memperpanjang durasi keadaan darurat untuk maksimum empat bulan adalah konsisten dalam dirinya sendiri. Dalam sistem parlementer, dalam konstitusi 1982, kekuasaan ini diberikan kepada Dewan Menteri, karenanya eksekutif cabang. Dalam sistem baru, wajar bagi presiden untuk menggunakan kekuatan ini karena dia sendiri adalah cabang eksekutif. Dalam hal apapun, legislatif cabang masih berwenang untuk menyatakan, memperpanjang dan mempersingkat jangka waktu keadaan darurat dan mencabutnya. Dengan kata lain, eksekutif akan melakukannya dapat menggunakan kekuatan di bawah pengawasan (Yilmaz, 2018, hal. 8)

Kedua, memilih dan menetapkan wakil presiden. Paket sistem pemerintahan presidensial menetapkan bahwa presiden yang terpilih dapat menunjuk satu atau lebih wakil presiden. Wakil presiden di Turki mendapat sorotan karena akan diputuskan oleh presiden sendiri tanpa tunduk pada kriteria apa pun. Ketika dipertimbangkan dari sudut pandang hubungan antara yang ditunjuk dan yang dipilih oleh presiden secara langsung ada kemungkinan bahwa siapapun yang ditunjuk sebagai wakil presiden dalam menggunakan wewenang yang diberikan dapat menimbulkan krisis legitimasi atas unsur peradilan dan legislatif. Pada situasi ini menteri dalam jajaran kabinet tidak dapat diangkat menjadi wakil presiden. (Yilmaz, 2018, hal. 53)

Ketiga, melakukan intervensi dalam sistem hukum. kekuatan presiden menunjuk setengah anggota Mahkamah Konstitusi, Dewan Negara, dan Jaksa (HSYK) yang ditetapkan dalam

ranah kekuasaan kehakiman presiden dalam “Proposal Eksekutif”. Dalam proposal tersebut